

# Al-Tahrir

Jurnal Pemikiran Islam

Menangkap Hukum Tuhan:  
Telaah Deskriptif atas Epistemologi Hukum Islam  
*Miftahul Huda*

*Good Governance* dalam Perspektif Syariah Islam:  
Kajian terhadap Penyelenggaraan Birokrasi  
Publik dengan Pendekatan Ushûl Fiqh  
*Ahmad Syafi'i SJ*

Memahami Relasi Sosial antar Umat Beragama  
dalam Persektif Perubahan Sosial:  
Kajian Berger, Karl Marx, Denial Noer, Kuntowijoyo  
*M. Syafiq Humaisi*

Zuhud Sebagai Etos Sosial:  
Perspektif Tasawuf Hamka  
*Mambaul Ngadhimah*

Model Integrasi Sains dan Agama:  
Studi Upaya Dekonstruktif John F. Haught  
dan Mehdi Golshani  
*Muhammad Thoyib*

Timbangan Buku:  
Menggugat Pendidikan Indonesia



# **Al-Tahrir**

## **Jurnal Pemikiran Islam**

Vol. 9 No. 1 Januari 2009

**Ketua Pengarah:**

A. Rodli Makmun

**Penyunting Pelaksana:**

Abdul Mun'im

**Sekretaris Penyunting:**

M. Harir Muzakki

**Dewan Penyunting:**

Achmad Jainuri (IAIN Sunan Ampel Surabaya)  
Mohammad Nur Kholis S. (UIN Sunan Kalijaga)  
Masdar Farid Mas'udi (P3M Jakarta)  
Fauzan Saleh (STAIN Kediri)

**Staf Dewan Penyunting:**

Aji Damanhuri	A.B. Musaffa' Fathoni
Iswahyudi	Basuki
Ely Maskuroh	Ridho Rokamah
Miftahul Huda	Muh. Tasrif
Aksin Wijaya	

**Tata Usaha:**

H.A. Fachruddin Latief  
Heru Bitono, Nur Rahmawati Hamidah

**Al-Tahrir** adalah jurnal enam bulanan yang diterbitkan oleh STAIN Ponorogo sebagai media dialog seputar perkembangan ilmu keagamaan, sosial budaya, dan temuan penelitian. **Al-Tahrir** mengundang para peminat studi keagamaan, pemerhati ilmu sosial dan peneliti untuk menyumbangkan tulisan yang sesuai dengan standar ilmiah. **Alamat Redaksi:** Jl. Pramuka No. 156 Po. Box. 116 Ponorogo 63471 Telp. 0352-481277 Fax. 0352-461893; **E-mail:** al\_tahrir@yahoo.com

Terbit untuk pertama kali Januari 2001

# **Al-Tahrir**

## **Jurnal Pemikiran Islam**

### **Daftar Isi**

### **Salam Redaksi**

### **Artikel:**

- ❖ **Menangkap Hukum Tuhan:**  
Telaah Deskriptif atas Epistemologi Hukum Islam  
*Miftahul Huda* ~ 1-30
- ❖ **Good Governance dalam Perspektif Syariah Islam:**  
Kajian terhadap Penyelenggaraan Birokrasi Publik dengan Pendekatan *Ushûl Fiqh*  
*Ahmad Syafi'i SJ.* ~ 31-57
- ❖ **Memahami Relasi Sosial antar Umat Beragama dalam Persektif Perubahan Sosial:**  
Kajian Berger, Karl Marx, Denial Noer, Kuntowijoyo  
*M. Syafiq Humaisi* ~ 59-74
- ❖ **Zuhud Sebagai Etos Sosial:**  
Perspektif Tasawuf Hamka  
*Mambaul Ngadhimah* ~ 75-91
- ❖ **Model Integrasi Sains dan Agama:**  
Studi Upaya Dekonstruktif John F. Haught dan Mehdi Golshani  
*Muhammad Thoyib* ~ 93-119

### **Timbangan Buku:**

- ❖ **Menggugat Pendidikan Indonesia** ~ 121-125

# ZUHUD SEBAGAI ETOS SOSIAL: Perspektif Tasawuf Hamka

*Mambaul Ngadhimah\**

***Abstract:** Modern society argues that human quality is a lack necessary. For them, successful is how they get and collect much money. Spirit to search much property more significant than their commitment to social solidarity has appeared alien problem for modern society. HAMKA as funding father of modern tasawuf has offered the zuhud concept that is dynamic, someone who want to become sufi must be zahid. Zuhud is not exclusive attitude from worldly matters but it has spirit struggle and hard work in order to get grace God in word, but it' soul is not mastered by worldly. Property does not become reason forgetting God and careless to obligatory, but property to be vehicle sensitive and taking care to life and social reality for closing himself to creator so that getting grace life in here after.*

**Keywords:** *alienasi, harta, duniawi, kepedulian sosial, ukhrawi.*

## PENDAHULUAN

Masyarakat modern dewasa ini menghadapi problem yang sangat serius, yaitu alienasi. Alienasi dalam pandangan Eric Fromm sejenis penyakit kejiwaan. Dalam hal ini, seseorang tidak lagi merasa memiliki dirinya sendiri, sebagai pusat dunianya sendiri tetapi terenggut ke dalam mekanisme pasar yang sudah tidak lagi mampu dikendalikan, yaitu keberhasilan seseorang bergantung pada sejauh mana 'nilai jualnya' di pasar. Masyarakat modern merasakan kebingungan, keterasingan, dan kesepian karena apa yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri melainkan adanya kekuatan luar yang tidak diketahuinya menurut perasaan dan akalnya. Penghargaan

---

\* Dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, email: mambaul@yahoo.co.id

atas seseorang ditentukan oleh nilai-nilai yang diakui oleh pasar. Akhirnya, setiap orang didorong untuk berjuang keras menjadi pekerja sukses dan kaya demi penegasan akan keberhasilannya itu. Kemakmuran melambangkan nilai jual seseorang yang tinggi dan dihargai di pasar. Kemiskinan dimaknai sebagai sebaliknya. Kebaikan, kejujuran, kesetiaan pada kebenaran dan keadilan dipandang tidak bernilai jika tidak memberikan manfaat bagi kesuksesan dan kemakmuran. Sejauh kondisi ekonomi seseorang tidak makmur, dia dinilai belum sukses. Kondisi seperti ini menandakan masyarakat modern mengalami alienasi (keterasingan). Mereka menilai manusia tidak lagi berpijak pada tetapi kemanusiaan, melainkan oleh keberhasilannya dalam mencapai kekayaan material.<sup>1</sup>

Keadaan ini memalingkan kesadaran manusia sebagai makhluk termulia. Keutamaan dan kemuliaannya menyatu dengan kekuatan kepribadiannya, bukan bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Karena itu, masyarakat modern mengalami depersonalisasi, kehampaan, dan ketidak bermaknaan hidup. Eksistensinya bergantung pada pemilikan dan penguasaan pada simbol kekayaan. Hasrat untuk mendapatkan harta yang berlimpah melampaui komitmennya terhadap solidaritas sosial. Ini didorong pandangan bahwa orang banyak harta merupakan manusia unggul. Kenyataan di atas tentunya sesuai dengan Firman Allah Swt. yang menegaskan sesungguhnya kenikmatan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu:

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Erich Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness*, (1973), 438.

<sup>2</sup> QS. Al-Hadid:20.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, batil, dan sekadar permainan. Yang dimaksud sekadar permainan adalah sesuatu yang sebenarnya bermanfaat, namun sering melalaikan umat manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dunia adalah perhiasan, dan orang-orang yang terfitnah dengan dunia menjadikannya sebagai perhiasannya dan tempat untuk saling bermegah-megahan dengan kenikmatan yang ada padanya berupa anak-anak, harta-benda, kedudukan, wanita-wanita dan yang lainnya sehingga lalai dan tidak beramal untuk akhirlatnya.

Di tengah problema teralienasinya masyarakat modern sebagaimana di atas konsep zuhud HAMKA diharapkan bisa menjadi benteng dalam membangun diri menghadapi berbagai problema kehidupan modern sekaligus membangun kebahagiaan kehidupan akhirat.

### KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa hasil penelitian tentang tasawuf HAMKA yang penulis temukan di antaranya Nurwahidin, "Pemikiran Tasawuf Hamka".<sup>3</sup> Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada corak pemikiran Tasawuf Hamka yang tecermin dalam ketiga bukunya "Tasawuf Modern; Renungan Tasawuf; dan Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya". Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Hamka ternyata bukanlah seorang ahli tasawuf dalam arti seorang Sufi yang telah mengalami perjalanan (pengalaman) rohani, namun ia dapat menerima dan mengamalkan tasawuf sebagai jalan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) pada Tuhan, sepanjang ajaran-ajarannya mempunyai dasar dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis. Di samping itu, ia telah melakukan beberapa hal penting dalam kontekstualisasi, rekonstruksi, dan interpretasi terhadap al-Qur'an dan al-Hadis —khususnya dalam kajian tasawuf— sehingga mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat moderen.

---

<sup>3</sup> Tulisan ini merupakan Laporan Penelitian dari Universitas Indonesia, dalam <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=76667&lokasi=lokal> diakses tanggal 29 Juli 2009 Jam 12.20 WIB.

Mahmud Gobel, 2008, "Konsep Tasawuf HAMKA",<sup>4</sup> hasil penelitian menunjukkan zuhud dalam pandangan HAMKA merupakan sikap jiwa yang tidak ingin dan tidak demam terhadap harta, serta tidak terikat oleh materi. Harta boleh dimiliki, tetapi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Manusia harus menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani, antara materi dan nonmateri, lebih dari itu manusia harus aktif di dunia ini.

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari penelitian di atas dengan menfokuskan kajian pada nilai-nilai spiritualitas zuhud yang merupakan pondasi dalam mengatasi problema alienasi masyarakat modern.

### ZUHUD DALAM TASAWUF

Nabi Muhammad Saw. memberikan suritauladan kepada umatnya untuk menjalankan kehidupan secara seimbang dalam segala aspek kehidupan, dan aktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Setiap muslim dilarang hidup menyendiri, eksklusif. Sebaliknya, sebagai muslim harus mau hidup bermasyarakat, senang bekerja keras untuk mencari bekal hidup di dunia, hasil yang diperoleh juga diperuntukkan memperbanyak amal shaleh, dengan harapan pahalanya bisa dipetik kelak di akherat.

Jadi, dapat diambil pelajaran bahwa zuhud dalam perjalanan Nabi serta para sahabatnya, tidak berarti berpaling secara penuh dari hal-hal duniawi tetapi berarti sikap moderat atau jalan tengah dalam menghadapi segala sesuatu, sebagaimana diisyaratkan firman-firman Allah yang berikut: "Dan begitulah Kami jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil serta pilihan".<sup>5</sup> "Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu dari (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi".<sup>6</sup> Sementara dalam hadits disabdakan: "Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati esok hari".<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dalam [mahmudgobelonline.files.wordpress.com/.../konsep-tasawuf-hamka.pdf](http://mahmudgobelonline.files.wordpress.com/.../konsep-tasawuf-hamka.pdf) diakses tanggal 29 Juli 2009 Jam 09.50 WIB.

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah:143.

<sup>6</sup> QS. Al-Qashash:77.

<sup>7</sup> Abū al-Wafā' al-Ghanimī al-Taftazānī, *Sufi dari Zaman ke Zaman* (Bandung: Pustaka, 1985), 55.

Zuhud menurut para ahli tasawuf adalah salah satu fase penting dalam perjalanan tasawuf. Menurut Harun Nasution, *station* yang terpenting bagi seorang calon sufi ialah zuhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi sufi, seorang calon harus terlebih dahulu menjadi zahid, sesudah menjadi zahid, barulah ia meningkat menjadi sufi. Dengan demikian, tiap sufi ialah zahid. Sebaliknya, tidak setiap zahid merupakan sufi.<sup>8</sup> Amin Syukur berpendapat bahwa seorang yang ingin bertemu dengan Allah harus melaksanakan perjalanan dan menghilangkan sesuatu yang menghalangi antara diri dan Tuhan-nya, yaitu dunia dan materi. Sikap ini disebut zuhud.<sup>9</sup> Jadi, dunia dan materi merupakan penghalang (*hijab*) atas diri manusia dengan Tuhan-nya.

Secara etimologis, zuhud adalah *ragaba 'an shay'in wa tarakahu*, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya; *zahada fi al-dunyâ*. Artinya, mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah.<sup>10</sup> Orang yang melakukan zuhud disebut *zâhid*, atau *zâhidûna* bentuk jamaknya *zuhhâd*, artinya kecil atau sedikit.<sup>11</sup>

Secara terminologis terdapat dua pengertian zuhud.<sup>12</sup> *Pertama*, zuhud adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari tasawuf; dan *kedua*, zuhud sebagai gerakan moral Islam dan aksi protes. *Pertama*, menurut Nasution, jika tasawuf didefinisikan sebagai komunikasi vertikal antara 'abid dan ma'bûd sebagai manifestasi dari ihsan, maka zuhud adalah suatu terminal (*maqâm*) menuju tercapainya "pertemuan" atau ma'rifat kepada-Nya. Berkaitan dengan ini al-Hakim Hasan menjelaskan bahwa zuhud adalah "berpaling dari dunia dan menghadapkan diri untuk beribadah melatih dan mendidik jiwa, dan memerangi kesenangannya dengan semedi (*khalwat*), berkelana, puasa, mengurangi makan dan memperbanyak dzikir".<sup>13</sup> Jadi,

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisme dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 64.

<sup>9</sup> Amin Syukur, *Zuhud Di Abad Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), v.

<sup>10</sup> Ahmad Warsuni Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984), 624.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>12</sup> Syukur, *Zuhud*, 1-2. Bandingkan dengan Nasution, *Filsafat dan Mistisisme*, 56, 69.

<sup>13</sup> Abd al-Hâkim Hasan, *al-Tasawwuf fi Shi'r al-'Arabî* (Mesir: al-Anjalu al-Misriyyah, 1954), 42. Lihat juga Syukur, *Zuhud*, 2.



zuhud adalah mengosongkan tangan dari pemilikan dan mengosongkan hati dari pencarian. Dalam situasi semacam ini, seorang zahid harus tidak mempunyai dan dipunyai oleh sesuatu. Dengan demikian, zuhud dibedakan dari *faqr* yang berarti “ tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan”. Dari terminologi di atas, zuhud adalah suatu aksi yang berusaha menjauhkan diri dari kemegahan dunia dan menafikan kemewahan, meski itu halal, dengan upaya menjalankan ibadah syariah secara ikhlas, khusyû dan kontinu. Semua itu dilakukan untuk menggapai nikmatnya kehidupan akhirat, dan tercapainya tujuan tasawuf, yaitu ridha, bertemu dan ma‘rifat Allah Swt.

*Kedua*, zuhud sebagai gerakan moral Islam dan aksi protes, yakni sikap hidup yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam menghadapi dunia ini. Dunia dipandang sebagai media ibadah guna mencapai ridha Allah Swt. bukan tujuan hidup, dan disadari bahwa mencintai dunia akan membawa sifat-sifat mazmumah (tercela). Keadaan seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dalam *term* ini zuhud berarti tidak merasa angkuh atas kemegahan dunia yang telah dimiliki dan tidak merasa kecil hati dengan hilangnya kemegahan itu dari tangannya. Mereka akan tetap bekerja dan berkarya, akan tetapi kehidupan duniawi itu tidak menguasai kecenderungan hatinya dan tidak membuat mereka berpaling dari Tuhan.<sup>14</sup> Bagi Abu Wafa al-Taftazani, zuhud itu bukanlah kependetaan atau terputusnya kehidupan duniawi, akan tetapi merupakan hikmah pemahaman yang membuat seseorang memiliki pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi itu. Mereka tetap bekerja dan berusaha, akan tetapi kehidupan duniawi itu tidak menguasai kecenderungan kalbunya dan tidak membuat mereka mengingkari Tuhannya.<sup>15</sup> Lebih lanjut at-Taftazani menjelaskan bahwa zuhud adalah tidak bersyaratkan kemiskinan. Bahkan, terkadang seorang itu kaya, tapi disaat yang sama diapun zahid. Ustman bin Affan dan Abdurrahman ibn Auf adalah para hartawan, tetapi keduanya adalah para zahid dengan harta yang mereka miliki.

---

<sup>14</sup> Ibid., 3.

<sup>15</sup> Al-Taftazani, *Sufi*, 54.

Dari dua klasifikasi definisi zuhud di atas, perbedaan zuhud sebagai maqam, dengan zuhud sebagai gerakan moral Islam dan aksi protes adalah:<sup>16</sup>

1. Yang pertama melakukan zuhud dengan tujuan berjumpa Allah Swt. dan ma'rifat kepada-Nya, yaitu dunia dipandang sebagai *hijab* antara dia dengan Tuhan, sedangkan yang kedua hanya sebagai sikap mengambil jarak dengan dunia dalam rangka meningkatkan sifat-sifat terpuji karena cinta dunia merupakan pangkal kejelekan (*ra'su kulli khati'ah*);
2. Yang pertama bersifat individual, yang kedua bersifat individual dan sosial, serta sering dipergunakan sebagai aksi protes melawan ketimpangan sosial;
3. Yang pertama formulanya bersifat normatif, doktrinal, dan ahistoris; sedang kedua formulanya bersifat kontekstual dan historis.

Dari konteks zuhud di atas, ketika menatap zaman modern di abad XXI ini tentunya situasi dan kondisi sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, rumusan zuhud pun akan berbeda dengan rumusan sebelumnya. Dari sinilah, penulis mengambil tokoh HAMKA sebagai bahan inspirasi dalam membahas zuhud dalam konteks kekinian.

## BIOGRAFI HAMKA

Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan HAMKA dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908 di Sungai Batang Maninjau, Sumatra Barat. Ayahnya adalah seorang ulama' terkenal penganjur pembaharuan Islam di Minangkabau, Haji Karim Amrullah.

Sekalipun HAMKA hidup di tengah keluarga dan masyarakat yang kental sekali dengan iklim keagamaan tetapi menurut pengakuannya sendiri, masa kecilnya dilalui dengan penuh kenakalan yang memusingkan kepala orang-orang di sekitarnya.<sup>17</sup> Pendek kata, hampir tidak ada orang yang tidak kenal kenakalannya. Ia hanya mengikuti sekolah desa sampai kelas dua, belajar di sekolah Diniyah dan Sumatera Thawalib tidak lebih dari lima tahun di bawah bimbingan Syekh Ibrahim Musa Parabek, Tengku Mudu Abdul Hamid dan Zainuddin Labay. Di samping itu, ia juga bergaul dengan para preman

<sup>16</sup> Syukur, *Ibid.*, 3.

<sup>17</sup> HAMKA, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, Jilid I, 1974), 24.

dan masuk dalam kalangan “parewa”. Parewa adalah segolongan orang muda yang berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan keluarga, hidup mereka dari berjudi, menyabung ayam dan sebagainya.<sup>18</sup> Demikian halnya, HAMKA kecil suka keluyuran, berniat pergi ke surau berubah pergi ke bioskop untuk menonton film, mencuri buah tetangga, mengambil ikan di kolam orang dan sebagainya. Kenakalannya, sebagaimana ditulis oleh harian Merdeka dengan tajuk “Karena Kecewa, HAMKA Dewasa” berdasarkan wawancara dengannya, salah satu sebabnya karena ia merasa kecewa dengan sikap ayahnya yang menceraikan ibunya.<sup>19</sup>

Latar belakang kehidupan HAMKA yang nakal, berubah total ketika dia sadar serta merta mengubah jalan hidupnya yang mengantarkannya menjadi orang besar. Kebesarannya dirintis pada saat HAMKA di Yogya pada tahun 1942. Di Yogya, Hamka mempelajari pergerakan-pergerakan Islam dari tokoh-tokoh ternama pada waktu itu, di antaranya H.OS. Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, H. Fakhruddin, A.R. Sutan Mansur, dan R.M. Suryopranoto.

Sebagai seorang ulama sekaligus sastrawan, HAMKA menggunakan media lisan dan tulisan dalam mensosialisasikan pemikiran-pemikirannya, baik yang terdapat dalam majalah maupun buku yang jumlahnya mencapai kurang lebih 114 tulisan. Kiprahnya ini telah mengantarnya menjadi orang yang diakui oleh kawan maupun lawannya. Dengan kiprahnya itu pulalah, ia banyak mendapat gelar kehormatan. Pada tahun 1952, HAMKA diangkat oleh pemerintah menjadi anggota Badan Pertimbangan Kebudayaan dari Kementrian P dan K, menjadi guru besar pada Perguruan Tinggi Islam dan Universitas Islam di Makassar dan menjadi penasehat pada Kementrian Agama. Kemudian, pada tahun 1959 HAMKA diberi gelar Doktor Honoris Causa (*Ustâdhiyah Fikhriyah*) oleh Majelis Tinggi Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1974, ia juga mendapat gelar doktor dalam kesusasteraan dari Malaysia. Pada tahun 1975 berdasarkan musyawarah alim ulama seluruh

---

<sup>18</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), 42.

<sup>19</sup> Solihin Salam et.al., *Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979), 300-304.

Indonesia, HAMKA dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau wafat pada bulan Ramadhan, Juni 1981 M.

### ZUHUD MENURUT HAMKA

Buya Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah selanjutnya disebut HAMKA (1908-1981) menulis buku di antaranya yang bertajuk *Tasawuf Modern; Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya*, dan *Tafsir al-Azhar* (30 Jilid), bermaksud untuk mengobati jiwa masyarakat modern yang mengalami goncangan jiwa dan gangguan ruhani serta alienasi sebagai akibat dari semakin jauhnya masyarakat modern dari nilai dan ajaran agamanya. Yang digagas oleh HAMKA adalah upaya mengembalikan akar tasawuf ke asalnya yang semula, yaitu ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Tasawuf adalah membicarakan hakikat kebenaran Tuhan dengan cara bahwa manusia harus mengenal hakikat dirinya sendiri. HAMKA mendefinisikan sufi sebagai meninggalkan budi pekerti yang tercela dan memasuki budi pekerti yang terpuji, berakhlak tinggi, sanggup menahan haus dan lapar. Melalui karya tersebut, tasawuf tidak lagi dikenal sebagai sekumpulan orang yang kumuh tetapi merupakan suatu pola pikir yang bisa diaplikasikan dalam zaman modern.

Secara historis, faktor utama penyebab munculnya tasawuf adalah oposisi kesalehan (*pious opposition*) dari sekelompok umat Islam terhadap praktik-praktik *regimenter* Bani Umayyah.<sup>20</sup> *Pious Opposition* ini muncul karena kelompok ini sulit, untuk tidak menyebut tidak mau menerima kenyataan akan perlunya penyesuaian duniawiyah pada waktu itu. Semula, daya oposisi ini lebih berwarna pada ketidaksetujuan dalam masalah politik, namun pada perkembangannya justru yang mendapat artikulasi adalah oposisi terhadap ketidakreligiusan penguasa pada waktu itu dengan bergelimang harta, kemewahan, dan pesta pora. Oposisi-oposisi ini, akhirnya terwujud dalam konsep-konsep yang tampak sekali tidak mau terlibat dalam persoalan-persoalan duniawi. Dalam menanggapi ini, HAMKA berkomentar:

“Orang yang menyisih itulah asal-usul kaum sufi itu, yang mulanya bermaksud baik, tetapi akhirnya menempuh jalan sesat. Maksud mereka

---

<sup>20</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 256.



hendak memerangi hawa nafsu, dunia dan setan, tetapi kadang-kadang mereka tempuh jalan yang tidak digariskan oleh agama. Terkadang mereka haramkan kepada diri sendiri barang yang diharamkan Tuhan, bahkan ada yang tidak mau lagi mencari rizki, menyumpahi harta, membelakangi huru hara dunia, membenci kerajaan".<sup>21</sup>

HAMKA berasumsi bahwa praktik tasawuf sampai sekarang telah mengalami penyelewengan, khususnya dalam praktik tarekat. Berbicara kaum sufi, terutama di Indonesia, akan terbayang ajaran tarekat Naqsyabandiah, Syattariah, Qadiriah, Saziliyah, dan sebagainya yang mempunyai aturan tersendiri. Padahal, tidak demikian halnya dengan tasawuf yang sejati. Bagi Hamka, tasawuf pada awal munculnya adalah suci, yaitu kehendak memperbaiki budi pekerti dan men-*syifa*'-kan (membersihkan) batin.<sup>22</sup> Oleh karena itu, tidak ada aturan khusus untuk bisa menjadi sufi seperti memakai pakaian tertentu, bendera tertentu, *khalwat* sekian waktu atau mengadu kening dengan kening guru. Dengan demikian, setiap orang bisa menjadi sufi. Dengan mengacu pada pendapat al-Junaid, tasawuf menurut HAMKA adalah keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji. Tasawuf adalah membersihkan jiwa, mendidik dan mempertinggi derajat budi pekerti, menekan segala kerakusan, memerangi syahwat yang terlebih dari keperluan untuk kesentosaan diri.<sup>23</sup>

Menurut al-Taftazani kecenderungan sufi dapat dibagi dalam tiga kelompok. *Pertama*, para sufi yang berhenti hanya sebatas tujuan moral saja, yaitu meluruskan jiwa, mengendalikan kehendak yang membuat manusia hanya konsisten terhadap keluhuran moral. Tasawuf yang begini lebih bersifat mendidik, yang ditandai dengan coraknya yang praktis. *Kedua*, para sufi yang bertujuan mengenal Allah secara lebih dekat. Untuk merealisasikan tujuan ini dibuatlah syarat-syarat khusus untuk menuju penyingkapan langsung (*kashf*). *Ketiga*, para sufi yang mengembangkan

---

<sup>21</sup> HAMKA, *Tasawuf Moderen* (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1995), 4.

<sup>22</sup> *Ibid.*, vii.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 7.

ajaran-ajarannya dengan disertai corak filosofis.<sup>24</sup> Dengan menggunakan sudut pandang al-Taftzani ini, tasawuf HAMKA dapat dikategorikan dalam kelompok yang pertama.

Zuhud menurut HAMKA adalah “tidak ingin” dan “tidak demam” kepada dunia, kemegahan, harta benda dan pangkat. Secara terminologis HAMKA sependapat dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Yazid al-Bustami: “tidak mempunyai apa-apa, dan tidak dipunyai oleh apa-apa”.<sup>25</sup> Dengan pengertian zuhud yang demikian ini, seorang zahid adalah orang yang hatinya tidak terikat oleh materi. Ada atau tidak adanya materi adalah sama saja, stabil dalam kehidupannya. Meskipun demikian, tentu saja secara fisik tetap bergelimang dengan materi karena ia sebagai makhluk yang mempunyai dua dimensi, rohani, dan jasmani.

Bagi HAMKA, seseorang tidak boleh hanya mementingkan ruh saja dan melalaikan benda sebab hal itu membuat lemah dan lenyapnya hidup. Seseorang juga diharapkan tidak materialis yang mengorbankan hidup hanya untuk menyembah kepada benda. Apabila yang menjadi tujuan benda, tidak ada ujung daripada keinginannya, padahal hidup ini akan berakhir. Dengan kehidupan yang demikian ini, akan timbul kekosongan batin. inilah pangkal kecelakaan.<sup>26</sup>

Perilaku zuhud bagi HAMKA ialah orang yang sudi miskin, sudi kaya, sudi tidak beruang sepeser pun, dan sudi jadi milyuner, namun harta tidak menjadi sebab melupakan Tuhan dan lalai terhadap kewajiban.<sup>27</sup> Zuhud tidak berarti eksklusif dari kehidupan duniawi sebab hal itu dilarang oleh

---

<sup>24</sup> Al-Taftazani, *Sufi*, 7.

<sup>25</sup> Bandingkan konsep zuhud HAMKA ini, dengan pendapat Imam Junaid al-Baghdadi yang dianggap sebagai teoritis mazhab sufi ortodoks dalam teori zuhudnya: “Zuhud bukan dengan meninggalkan dunia, tetapi dengan menempatkannya hanya di tangan, bukan di hati.” (lihat juga *Risalah al-Qusyairiyah*, Imam Qusyairi). Imam Junaid juga dikenal sebagai seorang guru tasawuf, dan seorang pedagang. Setiap pagi Imam Junaid datang ke pasar, membuka kedai, setelah itu sisa waktunya dilanjutkan untuk mengajar santri-santrinya, dan untuk beribadah. HAMKA, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 74.

<sup>26</sup> HAMKA, *Penjelasan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 35.

<sup>27</sup> HAMKA, *Tasawuf Modern*, 172.

Islam. Islam menganjurkan semangat berjuang dan bekerja, bukan malas-malasan.<sup>28</sup>

Kekayaan menurut HAMKA adalah mencukupkan apa yang ada, sudi menerima walaupun berlipat ganda beratus milyun sebab dia nikmat Tuhan. Tidak pula kecewa jika jumlahnya kurang sebab dia datang dari sana dan akan kembali ke sana. Jika kekayaan melimpah kepada diri, walaupun bagaimana banyaknya, kita teringat bahwa gunanya ialah untuk menyokong amal dan ibadah, iman dan guna untuk membina keteguhan hati menyembah Tuhan. Harta tidak dicintai karena dia harta. Harta hanya dicintai sebab dia pemberian Tuhan, dipergunakan yang berfaedah.<sup>29</sup> Kekayaan itu majazi, ...menumpahkan cinta kepada harta benda semata-mata menyebabkan buta dari pertimbangan, sehingga hilang cinta kepada yang lain, kepada bangsa dan tanah air, agama, Tuhan, bahkan Tuhan itu tidak dipercayai lagi... Penyakit yang akan menimpa orang kaya ada dua hal. *Pertama*, sifat bakhil dan *kedua* boros dan royal, sombong, takabur, lupa bahwa manusia senantiasa diancam bahaya ngeri.<sup>30</sup>

Jadi, HAMKA mengingatkan kepada umat Islam agar harta tidak menguasai kehidupan seseorang tetapi harus dipergunakan yang bermanfaat, kebaikan dan diinfakkan secara proporsional. Mengumpulkan harta tidak dilarang oleh Islam. (Dengan mengambil kata hukama'), HAMKA menyatakan dengan harta seseorang dapat menjaga derajat kehormatan untuk menunaikan kewajiban, menghindarkan sikap minta-minta, dan utang.

Kurang harta bisa mengurangi kepercayaan, perhatian seseorang, dan harga diri jatuh. Hamka menyuruh berhati-hati terhadap harta sebab ia adalah fitnah yang dapat mendatangkan malapetaka. Jangan sampai harta melalakan pemiliknya untuk ingat kepada Allah SWT. Hendaknya harta dilandasi iman dan dipergunakan berjihad di jalan-Nya. Dengan mengumpulkan dan mempergunakan harta secara baik, jasa seseorang akan dikenang sepanjang masa.

---

<sup>28</sup> Syukur, *Zuhud*, 3.

<sup>29</sup> Ibid., 151.

<sup>30</sup> HAMKA, *Tasawuf Modern*, 237. Bandingkan dengan Syukur, *Zuhud*, 137.